

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN
DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi pada Desa di Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk)**

Diyah Puspita Rini¹, Faisol², Diah Nurdiwaty³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail: diyahumji@gmail.com

Abstrak

Artikel Info

Sejarah Artikel:

Diterima: 13 Agustus 2025

Selesai Revisi: 14 Agustus 2025

Dipublikasi: April 2026

Kata Kunci: *Kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, kepatuhan regulasi dan hukum, pemerintahan yang baik.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis kausalitas. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 35 perangkat desa di lima desa di Kecamatan Jatikalen. Analisis dilakukan menggunakan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh

positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan ini menyiratkan perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan, budaya kerja yang sehat, dan penegakan kepatuhan hukum untuk mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: *Kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, kepatuhan regulasi dan hukum, pemerintahan yang baik.*

Abstract

This study aims to analyse the influence of good leadership, organizational culture, and compliance with regulations and laws on village fund management in achieving Good Governance. This research uses a quantitative approach with a causal design. Data were collected through questionnaires distributed to 35 village officials in five villages in Jatikalen District. Analysis was conducted using Partial Least Squares (PLS). The results show that all three independent variables have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on village fund management. These findings imply the need to improve leadership quality, a healthy work culture, and regulatory compliance to achieve accountable and transparent village governance.

Keywords: *Good leadership, organizational culture, regulatory and legal compliance, good governance.*

PENDAHULUAN

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsipnya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mampu mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, dalam kasus ini yaitu pengelolaan dana desa (Fitriana & Suwandi, 2023). Di Indonesia, konsep GCG muncul pada tahun 1990-an melalui studi dan seminar yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan akademisi (Ade & Raditya, 2025). Penelitian ini berangkat dari fenomena lemahnya tata kelola dana desa di Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, yang ditunjukkan melalui berbagai permasalahan seperti keterlambatan pelaporan, minimnya dokumentasi kegiatan, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Fenomena tersebut juga tercermin di tingkat lokal, seperti di beberapa desa pada Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian dari fenomena tersebut didapat dari hasil survei yang menyatakan bahwa beberapa desa di Kecamatan Jatikalen beberapa kali mengalami kendala dalam aspek pengelolaan keuangan desa, antara lain keterlambatan pelaporan realisasi anggaran, minimnya dokumentasi kegiatan, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa. Tidak hanya itu, ditemukan pula sejumlah ketidaksesuaian antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya di lapangan, yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal. Kasus ini memperlihatkan bahwa tata kelola dana desa di beberapa desa pada Kecamatan Jatikalen seperti belum optimalnya tingkat akuntabilitas, transparansi, inklusif, efektivitas dan efisiensi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Good governance* yang seharusnya menjadi dasar operasional pemerintahan desa.

Penelitian ini mengkaji tiga faktor internal yang diduga mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, yakni kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Ketiga faktor ini belum banyak dikaji secara simultan dalam konteks desa, sehingga studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik.

Pertama, kepemimpinan yang baik menjadi kunci utama dalam membentuk arah kebijakan dan menggerakkan seluruh elemen pemerintahan desa. Seorang kepala desa dengan gaya kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan berintegritas dapat menciptakan suasana kerja yang mendukung pelaksanaan program secara transparan dan bertanggung jawab (Malaka et al., 2025). Kepemimpinan transformasional terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur desa melalui penciptaan visi bersama dan motivasi kolektif. Sebaliknya, kepemimpinan yang otoriter dan tertutup justru akan menghambat partisipasi warga serta membuka celah terjadinya maladministrasi.

Kedua, budaya organisasi dalam pemerintah desa menyimpulkan bahwa budaya organisasi yang kondusif menciptakan feedback positif pada perangkat desa sehingga tugas dan fungsi perangkat desa dapat terintegrasi dengan baik untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal (Malaka et al., 2025). Kepala desa sebagai motor penggerak perlu memperhatikan stabilitas budaya organisasi agar tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktif. Sementara budaya kerja yang lemah cenderung menimbulkan sikap apatis, kurang disiplin, dan tidak peduli terhadap prosedur administrasi.

Ketiga, kepatuhan regulasi dan hukum pemerintah desa yang mengatur pengelolaan dana desa sangatlah kompleks dan berlapis, mulai dari peraturan menteri hingga peraturan desa (Perdes). Tingkat kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya bergantung pada pemahaman teknis aparatur, tetapi juga pada sikap dan integritas individu dalam menjalankan tugas, kompleksitas regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa memerlukan pemahaman yang mendalam serta integritas tinggi dari aparatur desa. Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan penyimpangan dan potensi tindak pidana korupsi (Harianto et al., 2022).

Sebagai kebaruan dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti pengaruh prinsip-prinsip *Good governance* dalam konteks pengelolaan dana pada tingkat pemerintahan desa secara umum, studi ini secara khusus meneliti pengaruh variabel kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan hukum dalam pengelolaan dana desa di tiap desa di Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Fokus pada ketiga variabel ini menjadi penting mengingat masih minimnya penelitian yang secara empiris mengkaji keterkaitannya secara simultan terhadap kualitas tata kelola dana desa.

Dengan mengkaji secara mendalam faktor-faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan dana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan relevan terhadap tantangan tata kelola desa di lapangan. Melalui hasil dari studi ini, pemerintah desa diharapkan dapat mengenali secara dini potensi kelemahan dalam sistem pengelolaan dana desa dan melakukan perbaikan berbasis data. Perbaikan tersebut dapat mencakup penguatan kapasitas kepemimpinan, pembenahan budaya kerja organisasi, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bentuk tindakan preventif menuju tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, inklusif, efektivitas dan efisiensi sesuai prinsip *Good governance*.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good governance* (Studi pada Desa di Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk)”.

KERANGKA TEORI

A. Kepemimpinan yang Baik

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Erayanti, 2023). Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan seorang pemimpin untuk secara konsisten melakukan inovasi, menghasilkan ide-ide orisinal, mendorong pengembangan sumber daya manusia, memberikan kepercayaan penuh kepada timnya, serta memiliki visi dan pandangan jangka panjang dalam mengarahkan organisasi (Kalsum, 2022). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama Marlina et al., (2021).

B. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem makna yang dianut oleh anggota-anggota sekaligus membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain (Putri & Yusuf, 2022). Budaya organisasi yakni kebiasaan yang dibentuk pada sebuah organisasi atau suatu sistem makna bersama yang diambil oleh anggota selaku acuan pada organisasi ketika melaksanakan kegiatan (Marlina et al., 2021). Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya (Erayanti, 2023).

C. Kepatuhan Regulasi dan Hukum

Kepatuhan regulasi dan hukum dalam pemerintahan adalah suatu kondisi di mana aparatur negara dan masyarakat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum, sikap positif terhadap aturan, serta keteladanan dari para penegak hukum dan pejabat pemerintah (Ahmad Syahir et al., 2023). Kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap hukum dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai komitmen aparatur dan lembaga pemerintahan untuk menjalankan seluruh proses pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Maranjaya, 2022).

Kepatuhan terhadap hukum yaitu Kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk 'kesetiaan' masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri (Nora, 2023).

D. *Good Governance*

Good governance merupakan sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik, yang memiliki tujuan akhir peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana pencapaian ini akan terwujud apabila pemerintahan menjalankan fungsi yang harus dilakukan secara baik dan benar (Effendi & Herlin, 2023). *Good governance* bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab. Penerapan prinsip ini menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas korupsi, di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bersinergi dalam pembangunan.

Good governance adalah suatu proses pengaturan pemerintahan negara yang kuat dan penuh perhatian, serta produktif dan kuat dengan tetap memelihara daya kerja sama hubungan yang saling menguntungkan antar berbagai negara (Robial et al., 2023). *Good governance* merupakan sistem yang diterapkan pada pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat (Sucihati et al., 2021). Implementasi *good governance* mendorong penggunaan anggaran yang lebih teliti demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

E. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan dari tahun 2015 bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Marekan & Ansori, 2020). Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Anjelita Liana Risnasari et al., 2023). Dana ini disalurkan secara bertahap langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) dan penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, dan sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Desa yang meliputi pembiayaan rutin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Yuesti, 2019). Berdasarkan regulasi, Dana Desa secara spesifik adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023).

Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan antar variabel untuk menginvestigasi populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara acak. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen (kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, kepatuhan regulasi dan hukum) terhadap variabel dependen (*Good governance*) secara objektif. Data yang dikumpulkan berupa data dari kuesioner yang telah disebar yang kemudian dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) berbasis *Structural Equation Model* (SEM) (Chairun Nisa & Fitriyani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis data pada penelitian ini menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS) peneliti menggunakan program atau aplikasi SmartPLS versi 4, Analisis yang digunakan peneliti terdiri dari evaluasi outer model (Model Pengukuran) dan juga struktural inner model (Model Struktural).

1. Model Pengukuran (Outer Model)

a. Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu indikator dapat dinyatakan valid atau tidaknya diukur melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Uji Validitas terdapat 2 pengujian yaitu *Convergen Validity* dan *Discriminant Validity*. Validitas Konvergen akan dikatakan valid apabila setiap variabel nya memiliki nilai AVE di atas 0,5 dengan nilai *outer loadings* setiap item lebih besar dari 0,5 atau lebih dari 0,7. Sedangkan uji validitas diskriminan dapat dilihat melalui nilai *cross loading*, dimana terdapat nilai korelasi di setiap item pernyataan variabel itu harus lebih besar di bandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainnya Ghazali (2018).

Berikut merupakan langkah pengujian dari uji validitas:

1) Uji Validitas Konvergen


Untuk menguji validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *loading faktor* atau nilai outer loading untuk setiap item pernyataan lebih dari 0,6 Ghazali (2018) apabila terdapat nilai dibawah 0,6 maka akan di lakukan penghapusan. Maka hasil uji konvergen validitas dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai Hasil Uji Validitas Konvergen

	Budaya Or- ganisasi	<i>Good govern- ance</i>	Kepatuhan Regulasi	Kepemimpinan Yang Baik
X1.1				0,810
X1.10				0,714
X1.2				0,807
X1.3				0,806
X1.4				0,847
X1.5				0,859
X1.6				0,845
X1.7				0,824
X1.8				0,843
X1.9				0,839
X2.1	0,854			
X2.10	0,792			
X2.2	0,814			
X2.3	0,822			
X2.4	0,817			
X2.5	0,827			
X2.6	0,789			
X2.7	0,835			
X2.8	0,819			
X2.9	0,791			
X3.1			0,811	
X3.2			0,837	
X3.3			0,909	
X3.4			0,839	
X3.5			0,805	
X3.6			0,852	
Y1.1		0,890		
Y1.2		0,803		
Y1.3		0,805		
Y1.4		0,759		
Y1.5		0,805		
Y1.6		0,767		
Y1.7		0,860		
Y1.8		0,732		

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa dapat dilihat nilai nilai loadinh facktor masing-masing indikator dari setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,6 maka akan dikatakan valid secara konvergen Ghazali (2018) hal ini juga dapat di lihat nilai Outer Loading pada gambar berikut:



Gambar 1.
 Nilai Outer Loading
 Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Gambar 1 maka dapat kita lihat pada nilai outer loading pada indikator menjelaskan nilai di atas 0,7, maka dapat dikatakan indikator dari pernyataan yang di gunakan sudah valid secara Konvergen (Ghozali, 2018).

2) Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan mengacu pada prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruk lain yang berbeda (Faisol et al., 2023). Seiring dengan melihat nilai nilai validitas deskriminan untuk setiap item pernyataan, nilai beban silang juga dapat diperiksa. Ketika beban silang antara masing-masing pernyataan variabel ke variabel lebih besar dari nilai korelasi antara item indikator tertentu makan akan dinyatakan valid secara deskriminant. Berikut akan disajikan tabel Validitas Diskriminant.

Tabel 2
 Kriteria Fornell-Larcker

	Kepemimpinan Yang Baik	Budaya Organisasi	Kepatuhan Regulasi dan Hukum	Good Governance
Kepemimpinan Yang Baik	0.820			
Budaya Organisasi	-0.068	0.816		
Kepatuhan Regulasi dan Hukum	0.158	0.014	0.843	
Good Governance	0.449	0.382	0.462	0.804

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa terdapat nilai korelasi antara variabel ke variabel itu sendiri lebih besar di bandingkan dengan nilai korelasi dari variabel ke variabel lainnya, maka hal ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan uji selanjutnya.

3) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk memeriksa konsistensi output atau untuk menentukan konsistenan item dengan item yang lain pada variabel tertentu dengan nilai $\geq 0,7$ maka akan dinyatakan reliabel. Berikut ditunjukkan nilai reliability dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 3

Hasil uji Reliability

	Cronbach's al- pha	Average variance extracted (AVE)	Composite reliability (rho_c)
Kepemimpinan Yang Baik	0.946	0.673	0.954
Budaya Organisasi	0.945	0.666	0.952
Kepatuhan Regulasi dan Hukum	0.918	0.711	0.936
<i>Good Governance</i>	0.921	0.647	0.936

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat dikatakan bahwa nilai dari masing-masing variabel yakni $\geq 0,70$, Hasilnya menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi syarat untuk kenadalan komposit, hal ini juga memungkinkan untuk mengatakan bahwa masing-masing variabel dapat di kelompokkan sehingga dapat diandalkan.

2. Inner Model (Model Struktural)

Ketika melakukan pengujian outer model sudah terpenuhi maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian Inner model (Model Struktural) Berikut akan di sajikan output dari Inner Model.

a. R-Square

R-square dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan variabel independen memberikan dampak untuk variabel dependen. Berikut disajikan tabel dari nilai R-square sebagai berikut:

Tabel 4

Nilai R-Square

	R-square	R-square adjusted
Kepemimpinan yang Baik	0.522	0.507

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan Kepemimpinan yang baik memiliki nilai R-Square sebesar 0,507, yang berarti Budaya organisasi, good governance, dan kepatuhan regulasi dan hukum mempengaruhi variabel kepemimpinan yang baik sebanyak 50,7% sedangkan 49,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

b. Uji Signifikansi

Tabel 5

Path Coefficient

	Path Coefficient	T statistics	P values
Budaya organisasi -> kepemimpinan yang baik	0.415	6.318	0.000
Good governance -> Kepemimpinan yang baik	0.405	5.668	0.000
Kepatuhan regulasi dan hukum -> Kepemimpinan yang baik	0.390	5.592	0.000

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan Tabel 5 di atas Pengujian dilakukan dengan melihat nilai path coefficient yang menunjukkan koefisien (original sample) dengan nilai t-statistic (Fatimah & Syamsiah, 2023). Maka dapat dikatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepemimpinan yang baik secara statistik, dibuktikan dengan nilai P-values sebesar 0.000 dan nilai Path Coefficient sebesar 0.415. Nilai P-values menggambarkan signifikansi. Apabila nilai P-values lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan tidak signifikan, sedangkan apabila nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka akan dikatakan signifikan pada taraf 5% (Ghozali, 2018). Maka dapat dikatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan yang baik.

Kemudian, *Good governance* juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepemimpinan yang baik, secara statistik dibuktikan dengan nilai P-values sebesar 0.000 dan nilai Path Coefficient sebesar 0.405. Nilai ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan prinsip *Good governance*, maka semakin baik pula kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pengelola dana desa.

Selanjutnya, variabel kepatuhan regulasi dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan yang baik, secara statistik dibuktikan dengan nilai P-values sebesar 0.000 dan nilai Path Coefficient sebesar 0.390. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, maka akan semakin meningkatkan kualitas kepemimpinan yang baik dalam pengelolaan dana desa.

c. Effect Size

Uji effect size atau f-square digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model struktural. Berikut disajikan tabel dari nilai F-square sebagai berikut:

Tabel 6

F-Square

	<i>Good governance</i>
Kepemimpinan Yang Baik	0.350
Budaya Organisasi	0.341
Kepatuhan Regulasi dan Hukum	0.310

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data SmartPLS yang disajikan pada Tabel 6, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Variabel Kepemimpinan yang Baik memiliki nilai f-square sebesar 0.350 terhadap variabel *Good governance*, yang berada dalam kategori besar. Nilai ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan yang berkualitas sangat penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- 2) Selanjutnya, variabel Budaya Organisasi menunjukkan nilai f-square sebesar 0.341 terhadap *Good governance*. Nilai ini juga berada dalam kategori besar, yang berarti budaya kerja yang sehat, selaras, dan berorientasi pada nilai-nilai organisasi turut mendorong terciptanya *Good governance* dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Terakhir, variabel Kepatuhan terhadap Regulasi dan Hukum memiliki nilai f-square sebesar 0.310, yang juga termasuk dalam kategori besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perangkat desa terhadap peraturan dan hukum memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat prinsip-prinsip *Good governance*.

Dengan demikian, ketiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, dan kepatuhan regulasi dan hukum, sama-sama memiliki pengaruh besar terhadap variabel *Good governance* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Jaticalen.

d. Predictive Relevance (Q²)

Dalam konteks SmartPLS, Q² digunakan untuk mengetahui kemampuan prediksi model terhadap indikator-indikator endogen (variabel dependen), dalam hal ini adalah variabel *Good Governance* (Y) Nilai Q² dihitung melalui prosedur *blindfolding*, dan nilai Q² yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik (Faisol et al., 2024). Berikut disajikan tabel dari nilai F-square sebagai berikut:

Tabel 7

Predictive Relevance Q2

Construct	SSO	SSE	Q2
<i>Good Governance</i>	175	86	0,508

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2025

Nilai $Q^2 = 0,508$ menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang tinggi terhadap variabel *Good Governance*. Artinya, kombinasi variabel Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Kepatuhan Regulasi cukup mampu menjelaskan bagaimana *Good Governance* terbentuk di desa yang diteliti.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kepemimpinan yang Baik terhadap *Good governance*

Berdasarkan pada hasil pengujian model jalur menggunakan SmartPLS, diketahui bahwa kepemimpinan yang baik berpengaruh signifikan terhadap *Good governance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai p value < taraf toleransi yaitu (0.05), dengan nilai koefisien sebesar 0.415, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Artinya, semakin baik kualitas kepemimpinan dalam pengelolaan dana desa, maka akan semakin kuat pula penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di desa.

Secara praktis, kepemimpinan yang baik mencerminkan kemampuan perangkat desa dalam mengarahkan, mengelola, dan menginspirasi timnya untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai ini merupakan elemen utama dari *Good governance*. Pemimpin yang mampu memberikan contoh, menjaga komunikasi yang terbuka, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah akan mendorong budaya pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Hasil ini juga diperkuat oleh nilai f-square sebesar 0.350, yang tergolong besar, menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap *Good governance* sangat kuat. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif menjadi salah satu fondasi utama dalam membentuk tata kelola desa yang baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pemberian motivasi kepada perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi yang baik (Safitri et al., 2023) Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang baik memberikan dampak pada perilaku seseorang sebagai pimpinan suatu organisasi yang artinya semakin baik model kepemimpinannya akan mengarah pada kualitas atau organisasi.

2. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good governance*

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good governance*, dengan nilai path coefficient sebesar 0.405, T-statistic sebesar 5.668, dan P-value sebesar 0.000. Karena nilai $P < 0.05$, maka pengaruh ini dinyatakan signifikan secara statistik. Budaya organisasi yang sehat di lingkungan desa, seperti budaya kerja sama, disiplin, keterbukaan, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat, mampu menciptakan iklim kerja yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good governance*. Ketika nilai-nilai organisasi telah menjadi kebiasaan yang melekat di antara perangkat desa, maka proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan penggunaan anggaran pun akan berjalan lebih tertib dan transparan.

Didukung oleh hasil uji effect size dengan nilai f-square sebesar 0.341, yang termasuk kategori besar, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur kerja, yang pada akhirnya menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good governance* (Ubaidillah & Cahayuni, 2022). Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa budaya organisasi memberikan dampak pada perilaku seseorang sebagai suatu organisasi artinya semakin baik budaya organisasinya akan mengarah pada kualitas atau organisasi.

3. Pengaruh Kepatuhan terhadap Regulasi dan Hukum terhadap *Good governance*

Hasil pengujian jalur menunjukkan bahwa variabel kepatuhan terhadap regulasi dan hukum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Good governance*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai path coefficient sebesar 0.390, T-statistic sebesar 5.592, dan P-value sebesar 0.000 ($p < 0.05$). Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan perangkat desa terhadap peraturan perundang-undangan, maka semakin baik pula implementasi *Good governance* yang dapat diwujudkan. Secara praktis, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum mencerminkan bahwa perangkat desa melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup transparansi dalam perencanaan, akuntabilitas dalam penggunaan dana, serta partisipasi dalam pelaporan. Ketika peraturan dipatuhi secara konsisten, maka potensi penyalahgunaan kewenangan atau dana desa dapat diminimalkan.

Nilai f-square sebesar 0.310, yang termasuk kategori besar, semakin menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepatuhan regulasi dan hukum berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good governance* (Angraini et al., 2024). Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan regulasi dan hukum memberikan dampak seseorang artinya semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan hukum maka akan mengarah pada kualitas pemerintahannya.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas, yaitu kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, dan kepatuhan regulasi dan hukum, berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good governance*. Ketiganya juga memiliki efek yang besar (large effect) secara struktural terhadap variabel dependen. Temuan ini memperkuat pentingnya pembangunan kapasitas internal desa tidak hanya dari aspek teknis pengelolaan dana, namun juga dari sisi karakter kepemimpinan, nilai organisasi, serta kesadaran hukum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang baik, budaya organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Kepemimpinan yang visioner dan partisipatif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa, budaya organisasi yang adaptif mendorong profesionalisme dan efisiensi kerja, serta kepatuhan terhadap regulasi mencerminkan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga faktor tersebut secara sinergis membentuk fondasi tata kelola yang inklusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *Good Governance* dalam konteks otonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, H., & Raditya, R. (2025). The Interplay of Good Corporate Governance Mechanisms on Tax Avoidance With Tax Audit Coverage Ratio As the Moderating. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 11(March), 34–52. <https://dx.doi.org/10.51882/jamm.v11i1.118>
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 930–944. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>

- Angraini, R., Saputra, A., & Ramadhan, F. M. (2024). Penyuluhan Hukum : Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2(3), 413–418. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.61930/jurnaladm>
- Anjelita Liana Risnasari, Andreas Rengga, & Elisabet Luju. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 32–50. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.43>
- Chairun Nisa, & Fitriasari, P. (2021). Tingkat Religiusitas Terhadap Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 7(1), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.51882/jamm.v7i1.21>
- Effendi, Y., & Herlin, H. (2023). Good Governance, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Pada Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Keuangan*, 2(1), 102–107. <https://doi.org/10.56854/atk.v2i1.246>
- Erayanti, F. (2023). Governance Pemerintah Desa : Apakah Kepemimpinan , Budaya Organisasi ? Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Substansi, 6(2), 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.35837/subs.v6i2.1257>
- Faisol, F., Winarko, S. P., & Aliami, S. (2024). The Digital Transformation: Exploring Innovation's Impact on SME Competency and Sustainability in the Digital Age (Issue Bistic). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-576-8_15
- Faisol, Kumar, V., & Aliami, S. (2023). Mediating role of inter-firm linkages and innovation capability towards the sustainability of SMEs in Indonesia. *International Journal of Technology, Policy and Management*, 23(4), 387–409. <https://doi.org/10.1504/IJTPM.2023.133918>
- Fatimah, O. M., & Syamsiah. (2023). Pengaruh Kepercayaan Perceived Security terhadap Minat Penggunaan E-Payment. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 9(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.51882/jamm.v9i2.70>
- Fitriana, N., & Suwandi. (2023). Pengaruh Good Government Governance Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 334–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.773>
- Ghozali, I. (2018). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 3.0 (3rd ed.)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Harianto, Rahardjo, M., & Baru, bambang martin. (2022). *Pengelolaan Dana Desa dan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Darull Nurul Utama.
- Kalsum, U. (2022). Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam UIN*, 8, 100–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/moe.v8i1.6262>
- Malaka, T. K., Seran, O. L., Servatius, R., & Niron, E. S. (2025). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka). *Journal Education And Government Wiyata*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.190>

- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>
- Marekan, M., & Ansori, T. (2020). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.743>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Putri, I. R., & Yusuf, N. F. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi The Effect Of Organizational Culture In Creating Organizational Development. *Jurnal Administrasi Publik LAN RI*, XVIII(1), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.82>
- Robial, F. E. D., Tarandung, C., & ... (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 4293–4302. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11695>
- Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyani, A. (2023). Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Boto , Kecamatan Bancak). *Jurnal Imagine*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35886/imagine.v3i1.501>
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 1(1), 54–61. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i1.355>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Vol. 5, Issue 1). Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah, M., & Cahayuni, M. (2022). The Role of Leadership Style in Organizational Culture and Competence to Improve Village Fund Management Accountability. *Journal of Business and Management Review*, 3(1), 082–093. <https://doi.org/10.47153/jbmr31.3012022>
- Yuesti, A. (2019). *Akuntansi Dana Desa* (Vol. 11, Issue 1). Sidoarjo: Zifatama Jawara.